

Pelatihan DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa

Rahmat Ismail¹, Moh. Perdana M. Mo'o¹, Abulkhair Abdullah¹
¹D3 Pharmacy Major of STIKES Muhammadiyah Manado
Email: rahmatismail114@gmail.com

ABSTRAK

The community at Kampung Jawa village of Tondano Utara subdistrict of Minahasa regency of North Sulawesi is quite a lot, however the minimis of health facilities makes the communities do not notice how to use, to keep, and to discards drugs in a good and correct way. This problems appeared because the lack of drugs knowledge. So far the communities development are not well optimized so the handling of health problems and therapy are also not given special attention. The purpose of this activity is to improve the knowledge and skills of community on the way to use, to keep, also how to discards drugs in a right and correct way. The method that were used on this activity was DAGUSIBU training with Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) method to the community of Kampung Jawa village of Tondano Utara subdistrict of Minahasa regency of North Sulawesi. The subject about drugs storage concern to the needs of noticing about how to use and how to keep the drugs that were says on etiquette. The results of this activity was the community of Kampung Jawa village of Tondano Utara subdistrict of Minahasa regency of North Sulawesi knew about how to get, to use, to keep, and to discards the drugs, knew the classification of drugs, and how and where to get legal place that has permission to sell the drugs, and also knew how to use antibiotic wisely.

Keyword: DAGUSIBU, CBIA, Training

ABSTRAK

Masyarakat di Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara cukup banyak, namun berbagai sarana kesehatan yang minim membuat masyarakat kurang memperhatikan cara menggunakan, menyimpan, serta membuang obat yang baik dan benar. Masalah ini muncul dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang obat masih sangat minim. Selama ini pemberdayaan masyarakat belum dioptimalkan sehingga penanganan terhadap masalah kesehatan dan pengobatan belum mendapat perhatian khusus. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan, menyimpan, serta membuang obat yang baik dan benar. Metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pelatihan Dagusibu dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) kepada Masyarakat Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara. Materi terkait penyimpanan obat menekankan terhadap perlunya memperhatikan aturan pakai dan cara penyimpanan obat yang tertera pada etiket. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, masyarakat Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara memahami tentang cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat dan membuang obat, mengetahui perbedaan klasifikasi obat (obat bebas, bebas terbatas, obat keras) dan bagaimana cara serta dimana tempat legal yang memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut, dan mengetahui cara menggunakan antibiotik dengan cerdas.

Kata Kunci : Dagusibu, CBIA, Pelatihan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi para akademisi dan praktisi sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dosen dan mahasiswa sebagai akademisi serta apoteker sebagai praktisi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat ini tentu sangat erat kaitannya dengan usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam bidang kefarmasian yang menjadi keahlian dan kompetensi masing-masing. Dengan demikian, sangatlah tepat jika kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antara dosen dan mahasiswa sehingga kegiatan akan menjadi lebih terarah dan optimal.

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Dari 35,2% rumah tangga yang menyimpan obat, 35,7% di antaranya menyimpan obat keras dan 27,8% diantaranya 86,1% antibiotik tersebut diperoleh tanpa resep. Hal ini memicu terjadinya masalah kesehatan baru, khususnya resistensi bakteri.

Masyarakat di Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara cukup banyak, namun berbagai sarana kesehatan yang minim membuat masyarakat kurang memperhatikan cara menggunakan, menyimpan, serta membuang obat yang baik dan benar. Masalah ini muncul dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang obat masih sangat minim. Selama ini pemberdayaan masyarakat belum dioptimalkan sehingga penanganan terhadap masalah kesehatan dan pengobatan belum mendapat perhatian khusus.

Kurangnya pemahaman masyarakat dan informasi dari tenaga kesehatan, menyebabkan masyarakat menggunakan obat tanpa supervisi tenaga kesehatan. Persepsi yang salah pada masyarakat dan banyaknya masyarakat yang membeli obat tanpa resep dan konsultasi ke dokter atau apoteker memicu terjadinya masalah penggunaan obat yang tidak benar. Penggunaan obat secara berlebihan (*over dosis*), kejadian efek samping, interaksi obat atau penyalahgunaan obat, seringkali terjadi pada masyarakat dan dapat menyebabkan masalah kesehatan baru. Masyarakat perlu memahami bahwa dalam pelayanan kesehatan, obat harus digunakan secara tepat dan rasional, agar mencapai efek pengobatan. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa obat tidak boleh disimpan di tempat sembarangan begitu saja, harus sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Masyarakat juga harus memahami cara membuang obat yang sudah habis masa penyimpanan atau sudah kadaluarsa. Informasi-informasi inilah yang seharusnya masyarakat dapatkan agar tidak ada lagi penggunaan obat yang tidak rasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Manado akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kolaborasi dosen, dan mahasiswa dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA). Pelatihan Dagusibu dengan metode CBIA ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan, penyimpanan, serta pembuangan obat yang benar sehingga akan meningkatkan penggunaan obat yang rasional dalam rangka pemeliharaan kesehatan secara nasional.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pelatihan Dagusibu dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) kepada Masyarakat Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.

Pelatihan Dagusibu dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) agar masyarakat luas dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan obat secara benar, meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat secara benar, serta meningkatkan penggunaan obat secara rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Balai Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa. Jumlah

peserta yang hadir sebanyak 44 orang dari target 50 orang peserta. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00-11.00 WITA yang dibuka secara resmi oleh kepala desa setempat, Bapak Surtanto Mertosono, S.P.

Dalam sambutannya, Bapak Surtanto Mertosono, S.P. sangat mengapresiasi dan berterima kasih telah mengadakan kegiatan pelatihan ini di Kampung Jawa demi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya cara mendapatkan obat sampai membuangnya ketika sudah tidak digunakan dengan cara yang benar. Selain itu, hubungan silaturahmi antara masyarakat Kampung Jawa dengan STIKES Muhammadiyah Manado diharapkan bisa terjalin dengan baik untuk waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Dagusibu dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat dan membuang obat. Menurut BPOM (2015), penyimpanan obat harus memperhatikan yaitu baca aturan penyimpanan obat pada kemasan, dijauhkan dari jangkauan anak, dijauhkan dari sinar matahari langsung/lembab/suhu tinggi, disimpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap, diperiksa tanggal kadaluwarsa dan kondisi obat serta kunci almari penyimpanan obat.

Dalam kegiatan dagusibu yang dilakukan di Balai Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, masyarakat diberikan edukasi mengenai cara menggunakan obat serta cara penyimpanan obat. Materi terkait penyimpanan obat menekankan terhadap perlunya

memperhatikan aturan pakai dan cara penyimpanan obat yang tertera pada etiket.

Tujuan diadakannya pelatihan ini ditekankan pada beberapa hal yaitu:

1. Agar masyarakat Kampung Jawa tidak keliru ketika ingin menggunakan obat, dapat dibeli pada tempat yang sudah terjamin legalitasnya sebagai sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, maupun apotek.
2. Agar masyarakat Kampung Jawa mengetahui haknya sebagai pasien bahwa ketika masyarakat mendapatkan obat dari sarana pelayanan kesehatan, Apoteker perlu menjelaskan cara minum obat, waktu minum obat, dan tempat penyimpanan obat yang benar agar efek obat yang diharapkan tercapai.
3. Agar masyarakat Kampung Jawa mengetahui cara meminimalisir penyalahgunaan obat yang sudah tidak digunakan lagi terlebih pada obat yang sudah kadaluarsa dengan cara membuang obat tersebut sesuai dengan cara yang telah dijelaskan oleh pemateri.

Penyuluhan dimulai dengan menjelaskan definisi umum obat serta klasifikasi obat yang terdiri dari obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Masyarakat ditekankan pada perbedaan klasifikasi obat tersebut dan bagaimana cara dan di mana tempat legal yang memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut. Obat dapat dibeli pada sarana pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau apotek, bukan dari warung-warung kelontong. Masyarakat juga diedukasi agar supaya cerdas dalam menggunakan obat seperti penggunaan antibiotik. Antibiotik dapat diperoleh atas saran dan resep dari dokter

dan tidak menggunakan antibiotik tanpa konsultasi dengan dokter dan apoteker. Selain tahu cara mendapatkan obat yang baik, masyarakat juga diedukasi agar teliti dalam melihat obat yang layak dikonsumsi seperti melihat tanggal kadaluarsa dari obat tersebut.

Setelah mendapatkan obat yang baik, masyarakat diedukasi tentang cara penggunaan obat yang baik yang dibagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Cara penggunaan obat seperti ditelan, dikunyah, di bawah lidah, dioleskan, diteteskan serta dijelaskan juga obat ada yang diminum sebelum atau setelah makan.
2. Waktu penggunaan obat seperti digunakan pada pagi, siang, atau malam hari.
3. Lama penggunaan obat seperti parasetamol diminum jika demam saja, obat hipertensi diminum seumur hidup, dan antibiotik harus dihabiskan untuk menghindari resistensi.

Salah satu penyebab tidak efektifnya terapi pada pasien karena penggunaan obat yang salah. Ini sering terjadi di masyarakat karena minimnya informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan mengenai penggunaan obat. Olehnya itu, masyarakat diedukasi untuk aktif dalam bertanya kepada tenaga kesehatan (khususnya tenaga kefarmasian) mengenai obat yang didapatkan.

Selain menggunakan obat yang baik, masyarakat diedukasi untuk menyimpan obat yang didapatkan pada tempat sesuai dengan ketentuannya. Obat disimpan pada tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung dan juga pada tempat yang kering (tidak lembab). Jika obat terpapar langsung oleh

matahari maka dapat merusak komponen yang ada dalam obat tersebut. Begitu juga dengan tempat penyimpanan yang lembab akan membuat pertumbuhan mikroorganisme lebih cepat sehingga obat terkontaminasi. Obat juga disimpan jauh dari jangkauan anak-anak agar tidak dikonsumsi oleh anak tersebut. Ini dikarenakan akan berbahaya jika obat tersebut digunakan tidak sesuai keperluannya. Tujuan dari penyimpanan obat yang baik ini tidak lain agar obat terjaga mutunya sehingga terhindar dari efek negatif yang tidak diinginkan.

Jika obat sudah tidak digunakan lagi atau sudah kadaluarsa, masyarakat dididikasi untuk segera membuang obat tersebut dengan cara yang sesuai. Obat yang bentuknya cairan dimasukkan ke dalam wadah berisi air lalu dibuang langsung ke saluran pembuangan. Obat yang bentuknya padatan dicampur dengan tanah (lebih baik dihancurkan terlebih dahulu) lalu dibuang di tempat sampah. Tujuan dari edukasi ini untuk menghindari penyalahgunaan obat oleh orang lain yang mungkin berniat tidak baik seperti mengolah kembali obat tersebut lalu dijual kembali ke masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab masyarakat dengan penerjemah. Diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai dengan baik guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai obat yang akan dikonsumsi.

KESIMPULAN

Sebagai akademisi dan saintis wajib melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya, untuk itu kegiatan dengan judul Pelatihan Dagusibu (Dapatkan,

Gunakan, Simpan, Buang) di Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa. Setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dapat memahami tentang cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat dan membuang obat, mengetahui perbedaan klasifikasi obat (obat bebas, bebas terbatas, obat keras) dan bagaimana cara serta dimana tempat legal yang memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut, dan mengetahui cara menggunakan antibiotik dengan cerdas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STIKES Muhammadiyah Manado, Unit BBPM STIKES Muhammadiyah Manado, Lurah Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa dan seluruh masyarakat serta pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta: Depdiknas.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) di Provinsi Bali, 16 Juni 2016, <<http://www.diskes.baliprov.go.id/id/Sosialisasi-Gerakan-Masyarakat-Cerdas-Menggunakan-Obat--Gema-Cermat--di-Provinsi-Bali2>> [diakses 25 Agustus 2019]

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Cerdas Memilih Obat, melalui GeMa CerMat, 3 April 2017, <<http://www.dinkesprovkepri.org/beranda/217-gema-ceramat-di-kota-batam-mendorong-masyarakat-batam-cerdas-memilih-obat>> [diakses 25 Agustus 2019]

Kementerian Kesehatan, Materi Promosi Gema Cermat, 20 Mei 2016, <<http://binfar.kemkes.go.id/2016/05/materi-promosi-gema-ceramat-1-logo-banner-brosur-poster-dan-stiker/#.WXO3GumyTIU>> [diakses 25 Agustus 2019]